

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan bisnis di Indonesia semakin hari semakin kompleks dikarenakan tingkat persaingan yang sangat ketat. Sejalan dengan itu, perkembangan pasar modal pun menjadi sangat pesat. Perusahaan berlomba-lomba untuk berkembang dan dikenal luas dengan cara *go public*. Perusahaan yang *go public* wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) karena dari laporan keuangan tersedia informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan.

Menurut Mustika & Ferdila (2021) laporan keuangan juga merupakan informasi tentang posisi keuangan perusahaan dan perubahan posisi keuangan berguna bagi pengguna yang tertarik dalam pengambilan keputusan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Tahun 2019, menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari berbagai aktivitas keuangan perusahaan dalam bentuk informasi, yang digunakan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan guna pengambilan keputusan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai dasar evaluasi kinerja dan kondisi perusahaan.

Penyajian laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu merupakan kewajiban bagi

perusahaan yang *go public*. Perusahaan dituntut untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja perusahaan dalam laporan keuangan yang disajikan dengan benar dan tepat waktu agar dapat digunakan untuk pihak yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PJOK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik menyatakan penyampaian laporan keuangan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Perusahaan yang aktif dalam pergerakan saham di BEI dituntut untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Adapun aturan yang mengatur batas waktu pelaporan keuangan untuk badan usaha yang sudah terdaftar di bursa saham, tetapi masih terdapat badan usaha yang tidak mengikuti jadwal pelaporan sesuai batas waktu. Menurut Nurkhotimah et al. (2024) pasar modal Indonesia di tahun 2022 menjatuhkan sanksi tertulis II beserta sanksi berupa uang tunai 50 juta rupiah bagi 61 emiten yang tidak mengirimkan laporan keuangan dengan tepat waktu untuk periode 31 Desember 2022 harus dipublikasi maksimal 31 Maret 2023. Oleh karena itu, BEI selalu mengumumkan perusahaan-perusahaan yang telah menyampaikan laporan keuangan dan yang belum menyampaikan laporan keuangan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengumuman yang diungkapkan oleh BEI diketahui bahwa pada tahun 2019 yang belum menyampaikan laporan keuangan sebanyak 30 perusahaan. Tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yaitu 96 perusahaan dan 91 perusahaan. Tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 61 perusahaan dan meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 84 perusahaan (www.idx.co.id). Diketahui bahwa beberapa diantaranya berasal dari perusahaan yang bergerak di sektor energi.

Tabel 1.1 Data Jumlah Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan

Tahun Laporan keuangan	Keputusan	Jumlah
2019	Peng-LK-00009/BEI.PP3/08-2020	30
2020	Peng-LK-00005/BEI.PP1/06-2021	96
2021	Peng-LK-00003/BEI.PP1/05-2022	91
2022	Peng-LK-00009/BEI.PP1/05-2023	61
2023	Peng-S-00014/BEI.PLP-05-2024	84

Sumber: Data diolah dari (www.idx.co.id) (2025)

Berdasarkan keputusan tersebut diketahui bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan mendapatkan sanksi dan denda sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 dengan peringatan I-IV yang memuat: 1.) Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. 2.) Peringatan tertulis II dan denda Rp50.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan. 3.) Peringatan tertulis III dan denda Rp150.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak lampaunya batas

waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II. 4.) Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan atau denda tersebut diatas belum dilakukan oleh perusahaan.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berdampak fatal pada fungsi dari laporan keuangan tersebut. Menurut Bella & Budiantoro (2023) laporan keuangan sebagai sebuah informasi yang disediakan haruslah tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan terutama bagi investor dan kreditor. Informasi yang tidak tersedia tepat waktu dapat menyebabkan kekecewaan investor dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Selain mengurangi kepercayaan, hal ini juga dapat memicu spekulasi negatif mengenai kesehatan finansial perusahaan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi harga saham dan keputusan investasi. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan bukan saja mengganggu operasional bisnis tetapi juga berpotensi merugikan reputasi perusahaan secara signifikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia terkhusus di sektor energi. Alasan penelitian ini menggunakan studi empiris sektor energi karena adanya

fenomena dari emitennews.com diketahui bahwa pada 9 Oktober 2023, BEI memberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50 juta kepada PT Darma Henwa Tbk (DEWA), sebuah perusahaan tambang dari grup Bakrie yang bergerak di sektor energi hingga 30 September 2023 belum menyampaikan laporan keuangan per Juni 2023. Seharusnya ditelaah terbatas, padahal batas akhir penyampaian adalah Agustus 2023.

Fenomena yang telah dijelaskan mendasari pemilihan tahun pada penelitian di 2019-2023. Tahun 2019 dipilih sebagai awal karena mencerminkan kondisi sebelum pandemi COVID-19 dengan aktivitas ekonomi dan pelaporan keuangan berlangsung dalam keadaan normal. Tahun 2020-2021 mencerminkan masa pandemi yang membawa dampak signifikan terhadap sektor ekonomi, termasuk sektor energi dengan banyak perusahaan menghadapi tantangan operasional, perubahan regulasi, dan fluktuasi pasar global. Tahun 2022-2023 dipilih berdasarkan fenomena keterlambatan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh PT Darma Henwa Tbk (DEWA).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menganalisis faktor penyebab perusahaan terlambat dalam pelaporan keuangan. Menurut Ginting & Natasha (2021) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mencerminkan tingginya laba yang diperoleh sehingga menghasilkan berita yang baik yang cenderung berefek untuk melaporkan laporan keuangan tepat waktu.

Penelitian menurut De-Olivera (2024) profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan objek perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Munari (2021) profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan ROA tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan objek perusahaan sektor perdagangan eceran yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. Profitabilitas bukan faktor utama untuk menjamin perusahaan melakukan pelaporan keuangan secara tepat waktu. Tinggi rendahnya profitabilitas yang dihasilkan, perusahaan tetap ingin menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Ukuran perusahaan sering dihubungkan dengan tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan (Kurniawan & Widajantie, 2021). Semakin besar skala ukuran perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dalam penyusunan pelaporan keuangan dilakukan secara tepat waktu. Menurut De-Olivera (2024) ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan objek perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

Penelitian menurut Azis & Susilowati (2021) menyatakan hasil berbeda ukuran perusahaan yang memoderasi profitabilitas tidak memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan objek perusahaan *food and beverage* yang tercatat di BEI selama tahun 2018-2020. Sama halnya dengan

penelitian Onatuyeh et al. (2024) ukuran perusahaan mempertahankan efek yang tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan Nigeria yang terdaftar diteliti.

Leverage adalah tingkat utang yang dipergunakan perusahaan dalam pembiayaan (Rahmawati & Khoiriawati, 2022). Tingkat *leverage* keuangan suatu perusahaan dapat diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Menurut Handayani et al. (2021) DER merupakan rumus perbandingan antara total utang perusahaan dibandingkan dengan modal perusahaan. Tingkat *leverage* yang tinggi mungkin menyebabkan perusahaan menghadapi tekanan finansial yang lebih besar sehingga memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pelaporan tepat waktu. Menurut Kartadjumena et al. (2021) *leverage* yang diukur dengan DER tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan objek perusahaan pertambangan Indonesia yang terdaftar di BEI untuk periode 2014-2019.

Penelitian yang dilakukan Handayani et al. (2021) menghasilkan hasil yang bertolak belakang *leverage* yang diukur dengan DER berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan objek sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016 -2018. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh *leverage* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan masih bersifat kontekstual dan dapat bervariasi tergantung pada karakteristik perusahaan atau sektor industrinya.

Penelitian ini terdapat teori yang mendasari penelitian yaitu teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikemukakan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Tuntutan kepatuhan juga berlaku dalam mengatur kinerja yang ada pada perusahaan. Teori ini memacu setiap entitas guna patuh pada setiap aturan yang diberlakukan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh De-Olivera (2024), Kartadjudena et al. (2021), dan Pratomo & Munari (2021) yang telah dilakukan yaitu penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian sebelumnya. Selain itu, adanya perbedaan tahun periode yang digunakan peneliti, yakni dari tahun 2019-2023 dan perbedaan pada subjek penelitian yang digunakan yaitu menggunakan sektor energi yang terdaftar di BEI. Berdasarkan fenomena kejadian yang telah jelaskan serta terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023."**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari penelitian di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
2. Untuk menguji dan membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
3. Untuk menguji dan membuktikan *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan untuk memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Memperkaya teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Stanley Milgram.

Milgram dalam teorinya menekankan bahwa kepatuhan seseorang atau entitas terhadap peraturan atau perintah tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang memengaruhi antara lain budaya perusahaan yang menekankan transparansi dan tanggung jawab cenderung patuh pada peraturan, komitmen manajemen terhadap kepatuhan, sistem pengendalian internal yang kuat membantu menjaga kepatuhan terhadap aturan, dan kualitas SDM yang berkompeten lebih memahami dan mematuhi aturan pelaporan. Faktor eksternal yang memengaruhi antara lain tekanan regulator yang tinggi akan mendorong tingginya kepatuhan, dan kompetitif pasar dengan pelaporan akurat dan terpercaya bisa menjadi alat pembeda atau nilai tambah. Keterkaitan dengan penelitian ini berupa profitabilitas perusahaan tinggi lebih terbuka dalam pelaporan sehingga cenderung tepat waktu, ukuran perusahaan yang lebih besar akan menjadi sorotan publik cenderung lebih patuh saat pelaporan, *leverage* tinggi lebih memotivasi perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai aturan.

b. Pengembangan pengetahuan di Bidang Keuangan dan Akuntansi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan tentang faktor profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam pelaporan keuangan, khususnya dalam sektor energi. Hal ini membantu memperdalam pemahaman tentang hubungan antara karakteristik perusahaan dan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan melalui teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Stanley Milgram.

2. Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan khususnya di sektor energi yang terdaftar di BEI dalam memahami pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan sesuai dengan teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Stanley Milgram.

b. Bagi Regulator

Penelitian ini memberikan wawasan bagi regulator untuk lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini dapat membantu regulator dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk memastikan perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Stanley Milgram.